

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 1963
TENTANG
PENGHAPUSAN KERESIDENAN DAN KEWEDANAAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa berhubung dengan berlakunya Undang-undang Penyerahan Pemerintahan Umum (Undang-undang No. 6 tahun 1959, Lembaran-Negara tahun 1959 No. 15) dan sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan, dianggap perlu untuk menghapuskan Keresidenan dan Kewedanaan;

Mengingat :

1. pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Undang-undang Penyerahan Pemerintahan Umum (Undang-undang No. 6 tahun 1959, Lembaran-Negara tahun 1959 No. 15);
3. Ketetapan M. P. R. S. No. 11/MPRS/1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 152);
4. Penetapan Presiden No. 2 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 274);
5. Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 1963 tentang Pernyataan mulai berlakunya dan Pelaksanaan Undang-undang Penyerahan Pemerintahan Umum (Lembaran-Negara tahun 1963 No. 96);

Mendengar:

Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama Bidang Dalam Negeri dan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah;

Memutuskan:

Menetapkan :

Peraturan Presiden tentang penghapusan Keresidenan dan Kewedanaan.

Pasal 1.

Mulai saat Peraturan Presiden ini diundangkan, semua Keresidenan dan Kewedanaan atau wilayah Pemerintahan yang setingkat, dengan nama apapun juga, di seluruh wilayah Indonesia dinyatakan hapus.

Pasal 2.

- (1) Pelaksanaan penghapusan dalam wilayah suatu Daerah sebagaimana dimaksudkan pada pasal 1, atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah tingkat I yang bersangkutan, dilakukan dengan Keputusan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, kecuali bagi Daerah Khusus Ibu-kota Jakarta Raya dilakukan dengan Keputusan Menteri Pertama.
- (2) Pelaksanaan penghapusan dimaksudkan pada ayat (1) dalam pasal ini harus selesai selambat-lambatnya pada akhir tahun 1965.

Pasal 3.

Segala peraturan perundangan dan keputusan-keputusan yang masih

berlaku mengenai pembentukan Keresidenan dan Kewedanaan atau wilayah Pemerintahan yang setingkat, dengan nama apapun juga, mulai saat pelaksanaan penghapusan sebagaimana dimaksudkan pada pasal 2 tidak berlaku lagi.

Pasal 4.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Di tetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 1963.
Presiden Republik Indonesia,

ttd.

SUKARNO.

Di undangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 1963.
Sekretaris Negara

ttd.

MOHD. ICHSAN.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 22 TAHUN 1963
TENTANG
PENGHAPUSAN KERESIDENAN DAN KEWEDANAAN

I. UMUM

1. Berhubung dengan berlakunya Undang-undang Penyerahan Pemerintahan Umum (Undang-undang No. 6 tahun 1959, Lembaran-Negara tahun 1959 No. 15) yaitu dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah tentang Pernyataan mulai berlakunya dan pelaksanaan Undang-undang Penyerahan Pemerintahan Umum (Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 1963, Lembaran-Negara tahun 1963 No. 96), maka sejalan dengan diserahkannya tugas kewajiban, kekuasaan dan wewenang para Penjabat Pamong Praja antara lain penyerahan tugas kewajiban, kekuasaan dan wewenang para Residen dan Wedana masing-masing kepada Pemerintah Daerah/Kepala Daerah tingkat I dan kepada Pemerintah Daerah/Kepala Daerah tingkat II, maka dianggap perlu untuk menghapuskannya wilayah Keresidenan dan Kewedanaan.

2. Di samping itu juga menurut Ketetapan M.P.R.S. No. II/MPRS/1960, Keresidenan supaya dihapuskan (Lampiran B, ad III, ' 392 angka 1).

Secara formil, maka dengan diundangkannya Peraturan Presiden ini

semua Keresidenan dan Kewedanaan atau wilayah Pemerintahan yang setingkat, dengan nama apapun juga, di seluruh wilayah Indonesia dinyatakan hapus.

Tetapi secara riil pelaksanaan penghapusan itu secara Daerah demi Daerah dilakukan dengan Keputusan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah tingkat I yang bersangkutan, sebagaimana termaktub dalam pasal 2. Hal ini adalah sesuai dengan prosedur penyerahan riil yang ditempuh dalam hal melaksanakan Undang-undang Penyerahan Pemerintahan Umum (Undang-undang No. 6 tahun 1959, Lembaran-Negara tahun 1959 No. 15) yaitu yang diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 1963 (Lembaran-Negara tahun 1963 No. 96), akan tetapi pelaksanaan penghapusan itu harus sudah selesai selambat-lambatnya pada akhir tahun 1965.

3. Penghapusan Keresidenan dan Kewedanaan ini tidak hanya membawa akibat jauh terhadap pejabat-pejabat Departemen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah serta wewenangnya, tetapi meliputi pula dan membawa akibat yang sama terhadap pekerjaan-pekerjaan dari pejabat-pejabat Departemen-departemen lain dalam wilayah itu.

Dengan hapusnya Keresidenan dan Kewedanaan tersebut, maka perlu susunan pekerjaan masing-masing Departemen di selaraskan dengan situasi yang baru ini.

4. Sesuai dengan Penetapan Presiden No. 2 tahun 1961 yang menetapkan bahwa Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya ditempatkan langsung di bawah Presiden melalui Menteri Pertama, maka pelaksanaan penghapusan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 2 dilakukan dengan Keputusan Menteri Pertama.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 4

Cukup jelas.

Termasuk dalam Lembaran-Negara tahun 1963 No. 104

Mengetahui :
Pejabat Sekretaris Negara,

ttd.

A. W. SURJOADININGRAT (S. H.).

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1963 NOMOR 104
DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2596